



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Munaki Bin Musawi, tempat dan tanggal lahir Sui Ambangah, 07 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Parit Tenaga Baru, Rt.002 Rw.001 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

Maryam Binti H. M Syarkawi, tempat dan tanggal lahir Sui Ambangah, 05 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Parit Tenaga Baru, Rt.002 Rw.001 Desa Madu Sari, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 4 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonannya yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut tata cara agama islam pada tanggal 23 Desember 1980 di rumah H. M Syarkawi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah pemohon II H. MSyarkawi selaku orang tua pemohon II dan disahkan Oleh dua Saksi yang masing masing bernama SATUKI dan MASHURI di depan penghulu nikah bernama KH Mahfud dengan mahar berupa 10.000 di bayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, pemohon I, berstatus perjaka (bujangan) dan pemohon II berstatus gadis (perawan);

3. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal di kediaman sendiri di kecamatan sungai raya dari tahun 1982 hingga sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut dan pemohon I dan pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

5. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah bergaul dengan baik sebagai mana layak suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak

- Mustamoroh lahir pada tanggal 16 November 1982
- Syaifuddin lahir pada tanggal 16 November 1987
- Lulu' hidayati lahir pada tanggal 26 april 1994
- Dinda amaliakamila lahir pada tanggal 25 juli 2002
- Dimas nurholis muhammad rabbani lahir pada tanggal 20 Januari 2007

6. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan dan tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang undanangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak pemohon I dan pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut undang undang perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka pemohon I dan pemohon II mohon agar majelis hakim pengadilan agama sungai raya mengabulkan permohonan itsbat dengan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan antara pemohon I dan pemohon II agar dicatat di kantor urusan agama di kecamatan sungai raya;

9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sanggup membayar membayar seluruh biaya yang timbul akibat pernikahan ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan diatas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama sungai raya c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Munaki bin Musawi) dengan Pemohon II (Maryam binti H.M Syarkawi) yang dilaksanakan pada tanggal 23-12-1980 di parit Tenaga Baru Desa Sungai Ambang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan diberi tanda (P.4);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Mashuri bin H. Muhammad Syakur, Pontianak 06 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Parit Bunga Baru Rt.002 Rw.001 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Desember 1980 di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Syarkawi dan diakadkan oleh Penghulu Ust. K.H. Mahfud;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Satuki dan Mashuri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak dan dokumen penting lainnya;

2. Satuki bin Marsikan, Pontianak, 24 Nopember 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Parit Bunga Baru Rt.002 Rw.001 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Desember 1980 di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama H.M Syarkawi dan diadakan oleh Penghulu Ust. K.H. Mahfud;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Satuki dan Mashuri;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak dan dokumen penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s/d P.4), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Desember 1980 di rumah H. M Syarkawi diDesa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah pemohon II H. MSyarkawi selaku orang tua pemohon II dan disahkan Oleh dua Saksi yang masing masing bernama SATUKI dan MASHURI di depan penghuu nikah bernama KH Mahfud dengan mahar berupa 10.000 di bayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Buku Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 23 Desember 1980 di rumah H. M Syarkawi diDesa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah pemohon II H. MSyarkawi selaku orang tua pemohon II dan disahkan Oleh dua Saksi yang masing masing bernama SATUKI dan MASHURI di depan penghulu nikah bernama KH Mahfud dengan mahar berupa 10.000 di bayar tunai, serta tidak pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وبقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1980, di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munaki bin Musawi) dengan Pemohon II (Maryam binti H.M Syarkawi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1980 di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sry



R. Ilyas, S.Ag.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp 200.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 296.000,00